



KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Nomor : 40/KPA.W20-A17/SK.OT1.1/I/2024

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PENYEDIA JASA BANTUAN HUKUM  
PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA T.A 2024**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Pelayanan Masyarakat, Pengadilan Agama Sungguminasa memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu melalui penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum.
- b. Bahwa untuk kepentingan tersebut, diperlukan Penyedia Jasa Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa.
- c. Bahwa Penyedia Jasa Bantuan Hukum pada Posbakum dimaksud akan memberikan Layanan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2024 Nomor 005.01.2.309075/2024 Tanggal 24 November 2023



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA.
- Pertama : Membentuk Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai penyedia jasa Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa adalah : **LBH Panji**
- Ketiga : Kepada LBH tersebut, diberikan honorarium atas Jasa yang diberikannya yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun Anggaran 2024.
- keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada tanggal : 05 Januari 2024



Tembusan Kepada :

1. Direkur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan.

